KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor : 1401 TAHUN 2025

TENTANG
KEGIATAN NGOBROL PENDIDIKAN ISLAM (NGOPI)
“TRANSFORMASI DIGITAL DAN KEPEMIMPINAN VISIONER SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM"
PTKN PELAKSANA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

Menimbang :
a. bahwa sinergi antara implementasi transformasi digital dan penguatan kepemimpinan visioner akan menjadi katalisator utama dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inovatif, kolaboratif, dan partisipatif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) " Transformasi Digital dan Kepemimpinan Visioner sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Islam” PTKN Pelaksana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
11. Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Tahun 2025 Nomor : 35/Dt.I.III/HK.02.1/07/2025 dan Nomor : 5005/Un.30/F.1/Hm.01/07/2025 tanggal 23 Juli 2025;

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : vG3mmwQE

12. Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Tahun 2025 Nomor : 5006/Un.30/F.1/Hm.01/07/2025 tanggal 23 Juli 2025;
13. Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pesantren dan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Tahun 2025 Nomor : 5008/Un.30/F.1/Hm.01/07/2025 tanggal 23 Juli 2025;
14. Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Tahun 2025 Nomor : 5009/Un.30/F.1/Hm.01/07/2025 tanggal 23 Juli 2025;
15. Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah dan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Tahun 2025 Nomor : 5075/Un.30/F.1/Hm.01/07/2025 tanggal 23 Juli 2025;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG KEGIATAN NGOBROL PENDIDIKAN ISLAM (NGOPI) ” **“**TRANSFORMASI DIGITAL DAN KEPEMIMPINAN VISIONER SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM” PTKN PELAKSANA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran kesatu sebagai panitia, lampiran kedua sebagai narasumber dan moderator, lampiran ketiga sebagai peserta Kegiatan Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) "Transformasi Digital dan Kepemimpinan Visioner sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Islam” PTKN Pelaksana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025.

KEDUA : Kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut :

- Honorarium Narasumber Anggota DPR Rp. 1.700.000,- / OJ
- Honorarium Narasumber Lokal Rp. 1.000.000,- / OJ
- Honorarium Moderator Rp. 700.000,- / Orang/Kali
- Honorarium Pembawa Acara Rp. 250.000,- / OK
- Honorarium Penanggung Jawab Rp. 450.000,- / OK
- Honorarium Ketua Rp. 400.000,- / OK
- Honorarium Sekretaris Rp. 300.000,- / OK
- Honorarium Anggota Rp. 300.000,- / OK
- Transport Peserta Rp. 150.000,- / Orang/Kali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : vG3mmwQE

KETIGA : Pemberian honorarium atas kegiatan tersebut dibebankan kepada DIPA Ditjen Pendidikan Islam Nomor : SP DIPA-025.04.1.426302/2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 10 Oktober 2025

R E K T O R

AAN JAELANI

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : vG3mmwQE

Lampiran Kesatu SK Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Nomor : 1401 Tahun 2025
Tanggal : 10 Oktober 2025

PANITIA KEGIATAN NGOBROL PENDIDIKAN ISLAM (NGOPI)
"TRANSFORMASI DIGITAL DAN KEPEMIMPINAN VISIONER SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM"
PTKN PELAKSANA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025

Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
Ketua	:	Dr. H. Saifuddin, M.Ag.
Sekretaris	:	Prof. Dr. Widodo WInarso, M.Pd.I.
Anggota	:	1. H. Moh. Khuailid, S.Ag., M.Pd.I.
		2. Leni Istianah, M.H.I.
		3. Ummu Hani, S.Sos.
		4. Moh. Syarifudin
		5. Moh. Amrin
		6. Burhanudin
		7. Dewi Rukilah
		8. Nadhif Albani

R E K T O R,

AAN JAELANI

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : vG3mmwQE

Lampiran Kedua SK Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Nomor : 1401 Tahun 2025
Tanggal : 10 Oktober 2025

NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA
KEGIATAN NGOBROL PENDIDIKAN ISLAM (NGOPI)
“TRANSFORMASI DIGITAL DAN KEPEMIMPINAN VISIONER SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM "
PTKN PELAKSANA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025

Narasumber DPR	: Hj. Selly Andriany Gantina, A.Md.
Narasumber Lokal	: Bahri
Moderator	: Wahyu Cahyanudin, SH
Pembawa Acara	: Kusuma Hidayatulloh

R E K T O R,

AAN JAELANI

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : vG3mmwQE

Lampiran Ketiga SK Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Nomor : 1401 Tahun 2025
Tanggal : 10 Oktober 2025

PESERTA KEGIATAN NGOBROL PENDIDIKAN ISLAM (NGOPI)
“TRANSFORMASI DIGITAL DAN KEPEMIMPINAN VISIONER SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM "
PTKN PELAKSANA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025

No. 1 s.d 200 Peserta Lokal

R E K T O R,

AAN JAELANI

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : vG3mmwQE